

Efektivitas Penerapan *Creative Commons Licenses* oleh Penulis, Penerbit dan Pembaca Jurnal Ilmiah dalam Perspektif Budaya Hukum Hak Cipta

Garni Sriwangi, Chrisna Bagus Edhita Praja*, Puji Sulistyaningsih, Dakum

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*Corresponding author email: chrisnabagus@ummgl.ac.id

Abstract

Creative Commons (CC) license is a legal instrument that supports information disclosure in scientific publications, by providing flexibility to creators to manage their copyright. Although juridically this license is possible based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, its application in Indonesia has not been effective, especially from the aspect of legal culture. This study examines the effectiveness of the application of CC licenses by authors, publishers, and readers of scientific journals in the perspective of copyright legal culture, using Lawrence M. Friedman's legal system theory, which includes substance, structure, and legal culture. This research uses a mixed method, which is a combination of quantitative and qualitative approaches. Data collection techniques were conducted through a survey from among writers, publishers, and readers of scientific journals, as well as literature studies of legal literature, official documents, and relevant previous research. The main findings show that low legal literacy is a major obstacle. Many authors do not understand the legal consequences of the licenses they use, publishers have not established consistent policies, and readers are often ignorant of attribution obligations and license restrictions. This suggests that CC licenses are mostly applied in a formalistic manner without a deep understanding of their legal value and function. To strengthen the legal culture in the application of CC licenses, systematic legal education, clear publishing policies, and

Submitted:
March 19, 2025

Accepted:
April 24, 2025

Published:
May 31, 2025

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

reformulation of national regulations that recognize and regulate open licenses explicitly in the realm of digital scientific publications are needed.

Keywords

creative commons licenses, copyright, scientific publications, open access

Abstrak

Lisensi *Creative Commons* (CC) merupakan instrumen hukum yang mendukung keterbukaan informasi dalam publikasi ilmiah, dengan memberikan fleksibilitas kepada pencipta untuk mengatur hak ciptanya. Meski secara yuridis lisensi ini dimungkinkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penerapannya di Indonesia belum berjalan efektif, terutama dari aspek budaya hukum. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan lisensi CC oleh penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah dalam perspektif budaya hukum hak cipta, dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix method*), yaitu gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dari kalangan penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah, serta studi pustaka terhadap literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi hambatan utama. Banyak penulis tidak memahami konsekuensi hukum lisensi yang mereka gunakan, penerbit belum menetapkan kebijakan yang konsisten, dan pembaca sering abai terhadap kewajiban atribusi maupun batasan lisensi. Hal ini menunjukkan bahwa lisensi CC lebih banyak diterapkan secara formalistik tanpa pemahaman nilai dan fungsi hukumnya secara mendalam. Untuk memperkuat budaya hukum dalam penerapan lisensi CC, diperlukan edukasi hukum yang sistematis, kebijakan penerbitan yang jelas, serta reformulasi regulasi nasional yang mengakui dan mengatur lisensi terbuka secara eksplisit dalam ranah publikasi ilmiah digital.

Kata Kunci

creative commons licenses, hak cipta, publikasi ilmiah, open access

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), lisensi diartikan sebagai izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan dengan syarat tertentu. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 80 sampai Pasal 85 UUHC. Melalui lisensi, pemegang hak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak ekonominya kepada pihak lain dalam jangka waktu, wilayah, dan kondisi tertentu. Jenis lisensi dalam hukum hak cipta meliputi lisensi eksklusif, lisensi non-eksklusif, dan lisensi wajib. Lisensi eksklusif memberikan hak tunggal kepada penerima lisensi, sedangkan lisensi non-eksklusif memungkinkan pemegang hak memberikan izin kepada lebih dari satu pihak. Adapun lisensi wajib merupakan lisensi yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum dalam kondisi tertentu demi kepentingan umum¹.

Salah satu objek ciptaan yang dilindungi dalam UUHC adalah karya ilmiah. Dalam ekosistem publikasi ilmiah, penulis sebagai pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif atas karyanya, yang sering kali dialihkan ke penerbit untuk tujuan editorial dan distribusi. Sementara itu, pembaca jurnal ilmiah termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat umum berkepentingan dalam mengakses karya tersebut sebagai sumber informasi dan referensi (UUHC Pasal 1 dan 3). Namun, dengan semakin kuatnya arus keterbukaan informasi dan akses terhadap pengetahuan, berkembanglah mekanisme lisensi terbuka seperti *Creative Commons* (CC) yang memberikan fleksibilitas kepada penulis dalam mengatur hak penggunaan atas karyanya. Lisensi ini menawarkan alternatif pengelolaan hak cipta yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga pada prinsip kolaborasi dan distribusi terbuka².

Lisensi CC bukanlah produk hukum negara, melainkan perangkat hukum sukarela (*legal tools*) yang dirancang untuk membantu pemilik hak dalam mengelola hak ciptanya secara terbuka. CC tidak menggantikan sistem hukum hak cipta, melainkan bekerja secara komplementer untuk memungkinkan pemilik hak menetapkan ketentuan yang paling sesuai dengan kepentingannya³. Meskipun tidak terbatas pada karya ilmiah, lisensi ini banyak

¹ Syukrian Rahmatul'ula, "Mengenal Perjanjian Lisensi Hak Cipta," ILS Law Firm, 2025.

² Fitriayu, "Sumber Pembelajaran Terbuka Sebagai Salah Satu Bidang Penerapan Lisensi CC," *Creative Commons* Indonesi, 2018.

³ Dani Amran Hakim, "Lisensi Kreativitas Bersama (*Creative Commons License*) Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 216–35, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3086>.

diadopsi dalam dunia akademik karena selaras dengan prinsip *open access*. Beberapa jenis lisensi CC yang umum digunakan dalam publikasi ilmiah antara lain CC BY dan CC BY-SA, yang memungkinkan publik untuk menggunakan ulang karya dengan tetap menghormati atribusi pencipta⁴.

Di Indonesia, lisensi *Creative Commons* secara resmi diperkenalkan pada tahun 2012⁵. Namun demikian, dalam kerangka hukum hak cipta Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konsep lisensi terbuka seperti CC belum memperoleh tempat yang memadai. Minimnya pengaturan eksplisit dan kurangnya integrasi prinsip-prinsip dasar lisensi CC dalam sistem hukum nasional menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum bagi para penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah dalam pemanfaatannya⁶.

Meskipun demikian, penggunaan lisensi CC terus berkembang di Indonesia. Banyak penerbit jurnal ilmiah mulai mengadopsi lisensi ini sebagai mekanisme legal yang memungkinkan penggunaan ulang dan distribusi karya ilmiah secara sah dan fleksibel. Lisensi seperti CC BY dan CC BY-SA memberikan hak kepada publik untuk menggunakan, menggandakan, dan menyebarkan karya dengan tetap menghormati hak moral pencipta. Visi *Creative Commons* adalah memberdayakan individu dan komunitas global melalui solusi teknis, hukum, dan kebijakan untuk mendukung diseminasi pengetahuan demi kepentingan publik⁷. Menurut penelitian sebelumnya, berdasarkan data dari *Directory of Open Access Journal (DOAJ)* per 13 Februari 2020, dari 1.578 jurnal ilmiah yang dianalisis, sebagian besar hak cipta dimiliki oleh penerbit⁸. Sekitar 40 persen jurnal telah menerapkan lisensi terbuka CC BY. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pengalihan hak cipta dari penulis ke penerbit masih dominan, meskipun penerbit juga mulai mengadopsi lisensi dengan keterbukaan tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah fenomena tersebut mencerminkan pemahaman yang baik tentang keterbukaan atau justru menunjukkan

⁴ Fitriayu, "Sumber Pembelajaran Terbuka Sebagai Salah Satu Bidang Penerapan Lisensi CC."

⁵ Putri Yan Dwi Akasih, "Perlindungan Hak Cipta Di Internet Melalui Creative Commons," *Business Law Review* 2, no. 1 (2017): 13–19.

⁶ Hakim, "Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia."

⁷ Creative Commons Lisence, "Who We Are," Creative Commons, 2021.

⁸ Muhamad Ratodi et al., "Potret Kepemilikan Hak Cipta Dan Penggunaan Lisensi Terbuka Pada Penerbitan Ilmiah Di Indonesia," *Publishing Letters* 1, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.48078/publetters.v1i1.1>.

minimnya literasi hukum di kalangan pengelola jurnal mengenai pemilihan lisensi yang tepat.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat diasumsikan bahwa masih banyak pengelola jurnal yang mengikuti tren adopsi lisensi terbuka tanpa pemahaman yang memadai tentang konsekuensi hukumnya. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan persoalan serius, khususnya terkait kepemilikan hak cipta dan perlindungan hukum terhadap karya ilmiah. Perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai hak cipta dan lisensi CC di kalangan pemangku kepentingan jurnal ilmiah dapat menghambat adopsi lisensi ini secara optimal. Mengingat lisensi CC berkaitan erat dengan hukum hak cipta, maka pemahaman yang rendah terhadap lisensi tersebut juga akan berdampak pada efektivitas penegakan hukum hak cipta itu sendiri.

Dalam menjelaskan fenomena ini, digunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum⁹. Struktur hukum mencakup institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum; substansi hukum mencakup norma, aturan, dan kebijakan; sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana hukum dipahami, diterima, dan dipatuhi masyarakat.

Berkaitan dengan pemahaman terhadap lisensi *Creative Commons*, maka hal ini mencerminkan bagian dari budaya hukum masyarakat akademik. Ketika nilai dan persepsi terhadap lisensi CC belum terbentuk secara kuat, maka sistem hukum hak cipta beresiko tidak berfungsi secara efektif. Ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik masyarakat akan menimbulkan ketidakefektifan sistem hukum secara keseluruhan¹⁰. Dengan demikian, untuk memahami persoalan ini secara mendalam, penelitian ini akan membahas terkait efektivitas penerapan CC oleh Penulis, Penerbit, dan Pembaca jurnal ilmiah dalam perspektif budaya hukum serta hambatan yang dihadapi oleh Penulis, Penerbit, dan Pembaca jurnal ilmiah dalam penerapan CC.

⁹ Tedy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," Nusa Putra University, 2021.

¹⁰ Fitriani Yuniko, "Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat," *Binus.Ac.Od*, no. 3 (2019): 1–17.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*), yaitu gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terkait penerapan lisensi *Creative Commons* (CC) dalam publikasi ilmiah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada Teori Budaya Hukum. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei kuesioner terhadap 75 responden, yang terdiri dari penerbit (10 orang), penulis (15 orang), dan pembaca jurnal ilmiah (50 orang), dengan teknik *non-probability sampling* melalui pendekatan *purposive sampling*. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif untuk data kuantitatif, serta deskriptif kualitatif untuk data dari pernyataan terbuka, guna menggambarkan pemahaman dan praktik hukum para pelaku publikasi ilmiah dalam konteks budaya hukum hak cipta.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Penerapan CC oleh Penulis, Penerbit, dan Pembaca dalam Perspektif Budaya Hukum

Friedman, dalam teori sistem hukumnya mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 komponen yaitu *legal substance* atau substansi hukum berupa kelengkapan aturan yang berlaku, *legal structure* atau penegak hukum, dan *legal culture* atau budaya hukum. Friedman, juga mengemukakan bahwa dari ketiga komponen sistem hukum tersebut, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting, karena budaya hukum menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang akan menggunakan hukum¹¹. Dalam konteks efektivitas hukum, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan yang

¹¹ Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial."

berlaku atau kinerja para aparat penegak hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat.

Secara umum, budaya hukum adalah keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang kemudian menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan¹². Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, persepsi, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum, sedangkan budaya hukum yang sakit diwujudkan dalam bentuk perasaan hukum¹³. Schmid menyatakan bahwa perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan oleh mereka secara spontan, langsung dan apa adanya, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi.

Efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan indikator budaya hukum, khususnya terkait pemahaman hukum, kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 4 indikator penting untuk mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, yaitu (1) pengetahuan hukum, yang merupakan suatu pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan; (2) pemahaman hukum, yang merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan tertulis, mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari suatu peraturan; (3) sikap hukum, yakni suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia; (4) perbuatan hukum, indikator yang keempat adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku, maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi¹⁴.

¹² Shodiq, *Budaya Hukum*, ed. Hesri Mintawati (Solok, Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia Anggota IKAPI 041/SBA/2023, 2023).

¹³ Shidarta, "Apa Itu Budaya Hukum?," Faculty of Humanities, Binus Unoversity, 2019.

¹⁴ Catarina Natasha Manurung, "Menjadi Warga Negara Yang Baik," Character Building Development Center Binus University, 2022.

Maka ketika budaya hukum masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan yang tinggi terhadap hukum, maka implementasi atau penerapan suatu peraturan akan cenderung lebih efektif. Sebaliknya, *jika* masyarakat tidak memahami suatu hukum atau aturan yang berlaku, maka hukum akan mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa sebagian besar responden dari kalangan penulis jurnal ilmiah memiliki frekuensi tinggi dalam mengakses jurnal ilmiah dan telah memiliki pengetahuan dasar mengenai lisensi CC. Namun demikian, ketika ditelaah lebih lanjut melalui pertanyaan-pertanyaan substansial, pemahaman hukum para penulis masih terbatas, terutama dalam hal konsekuensi hukum dari penggunaan lisensi CC, termasuk risiko pelanggaran dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam menghadapi pelanggaran lisensi. Sikap hukum penulis juga dinilai belum sepenuhnya proaktif, sebagaimana tercermin dari temuan bahwa sebagian dari mereka tidak mengetahui secara jelas kebijakan penerbit mengenai penggunaan lisensi CC serta tidak memahami perjanjian pengalihan hak cipta yang berlaku atas karya mereka. Sebanyak tujuh responden dari kalangan penulis bahkan mengaku tidak mengetahui bagaimana karya mereka akan digunakan oleh penerbit setelah diterbitkan. Hal ini menunjukkan lemahnya transparansi dan kurangnya komunikasi antara penulis dan penerbit, yang pada akhirnya dapat menciptakan potensi pelanggaran hak cipta akibat ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dari sisi penerbit, secara umum mereka menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang relatif lebih tinggi dibandingkan penulis, sebagaimana tercermin dari tingginya frekuensi interaksi mereka dengan jurnal ilmiah serta pengakuan bahwa mereka telah memiliki kebijakan terkait penggunaan lisensi CC. Namun demikian, terdapat inkonsistensi antara pengakuan tersebut dengan sikap hukum aktual yang ditunjukkan. Sekitar 28,6% penerbit menyatakan belum memberikan informasi yang cukup kepada penulis mengenai pilihan lisensi CC, sementara 28,6% lainnya bersikap netral, yang mengindikasikan adanya keraguan dalam komitmen mereka terhadap transparansi dan edukasi. Hal serupa terjadi dalam aspek edukasi hukum; 28,6% penerbit mengaku tidak memberikan edukasi yang cukup, dan 42,9% lainnya bersikap netral. Lebih lanjut, kendati 70% penerbit menyatakan memahami

peraturan dan kebijakan hak cipta yang berlaku, namun pada pertanyaan lanjutan mengenai prosedur penanganan pelanggaran lisensi CC, sebagian besar penerbit justru tidak mengetahui langkah-langkah hukum yang seharusnya diambil. Ketidaksesuaian antara klaim pemahaman hukum dan ketidaktahuan terhadap prosedur pelanggaran ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum penerbit masih bersifat formal dan belum aplikatif. Bahkan, 42,9% penerbit mengakui melakukan pengalihan hak cipta tanpa perjanjian tertulis, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di mana perjanjian pengalihan hak cipta mestinya dilakukan secara tertulis.

Sementara itu, dari kalangan pembaca, yang mayoritas terdiri dari mahasiswa, ditemukan bahwa pengetahuan hukum terhadap lisensi CC sangat rendah. Sebanyak 62% responden hanya pernah mendengar lisensi CC namun tidak memahaminya, dan 20% lainnya sama sekali tidak mengenal lisensi CC. Bahkan, lebih dari 61% pembaca tidak dapat mengenali atau membedakan artikel jurnal ilmiah yang menggunakan lisensi CC dan yang tidak. Hal ini menunjukkan kesenjangan besar dalam pemahaman hukum, yang jika dibiarkan berisiko menyebabkan pelanggaran hak cipta secara tidak sengaja oleh pembaca sebagai pengguna akhir. Sikap hukum pembaca juga terlihat pasif, karena rendahnya kesadaran terhadap prinsip atribusi dan konsekuensi hukum dari penggunaan konten yang dilisensikan secara terbuka. Mengingat populasi mahasiswa aktif di Indonesia yang sangat besar, lemahnya budaya hukum di kelompok ini berpotensi menciptakan pelanggaran hak cipta secara masif dalam praktik akademik dan riset.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga indikator budaya hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, dan sikap pada seluruh kelompok pelaku publikasi ilmiah masih tergolong lemah dalam konteks lisensi CC. Penggunaan lisensi CC oleh sebagian besar penerbit dan penulis tampaknya lebih bersifat administratif atau simbolik, tanpa diiringi pemahaman menyeluruh mengenai hak dan kewajiban hukum yang menyertainya. Fenomena ini diperkuat oleh tingginya persentase responden yang memilih jawaban “netral” pada berbagai indikator, yang mencerminkan ketidakyakinan atau bahkan ketidaktahuan mereka terhadap prinsip-prinsip lisensi CC.

Selain itu, belum adanya panduan, mekanisme pengawasan, serta edukasi hukum yang sistematis dari institusi penerbit kepada penulis maupun pembaca, memperkuat kesimpulan bahwa penerapan lisensi CC di Indonesia belum berjalan secara efektif. Hal ini tidak hanya merugikan pemegang hak cipta, tetapi juga mengancam keberlanjutan sistem publikasi ilmiah yang legal, etis, dan berbasis keterbukaan informasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan lisensi *Creative Commons* dalam publikasi ilmiah di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang optimal. Kelemahan ini terutama disebabkan oleh masih lemahnya budaya hukum hak cipta di kalangan penulis, penerbit, dan pembaca. Untuk mencapai efektivitas yang diharapkan, perlu adanya penguatan budaya hukum melalui peningkatan literasi hukum, edukasi yang sistematis, dan penegakan aturan yang lebih konsisten di lingkungan publikasi ilmiah.

Hambatan yang Dihadapi oleh Penulis, Penerbit dan Pembaca Jurnal Ilmiah dalam Penerapan CC

1. Hambatan Pengetahuan dan Literasi Hukum

Kurangnya pemahaman dan literasi hukum terkait lisensi *Creative Commons* (CC) di kalangan penulis dan penerbit jurnal ilmiah Indonesia merupakan hambatan utama. Penelitian lapangan menemukan bahwa masih ada proporsi signifikan pelaku jurnal yang belum benar-benar memahami konsep lisensi CC. Berdasarkan temuan penelitian, 29% responden dari kalangan penerbit jurnal hanya “pernah mendengar tetapi tidak memahami” lisensi CC. Di sisi penulis, literasi hukum yang rendah tampak dari ketidaktahuan mereka mengenai implikasi hukum lisensi ini. Ketika ditanya mengenai langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran lisensi CC pada karya ilmiah, hanya 5 penulis yang tahu tindakan yang perlu dilakukan, sementara 6 penulis mengaku tidak tahu sama sekali (sisanya bersikap netral). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa sebagian penulis dan penerbit belum memiliki pengetahuan memadai tentang lisensi terbuka, yang berpotensi menghambat penerapan CC secara optimal.

Kurangnya literasi hukum tersebut sejalan dengan temuan studi dan laporan lain. Banyak pengelola jurnal (editor/penerbit) di Indonesia tidak sepenuhnya paham lisensi CC, sehingga kerap tidak mampu menerapkannya dengan tepat¹⁵. Masih terdapat kekhawatiran di kalangan penerbit untuk meninggalkan model tradisional “*all rights reserved*” karena takut kehilangan “kepemilikan” atas artikel yang diterbitkan¹⁶. Kekhawatiran dan miskonsepsi ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap konsep lisensi terbuka, di mana sebenarnya hak cipta tetap ada pada pencipta namun hak penggunaan tertentu diberikan kepada publik. Dari sisi penulis, banyak yang belum melek hukum hak cipta, mereka sering kali bersedia mengalihkan seluruh hak cipta kepada penerbit tanpa mempertimbangkan kepentingan hak mereka sendiri¹⁷. Pada banyak kasus, penulis hanya mengikuti syarat penerbit demi terbitnya naskah, tanpa menelaah isi perjanjian secara mendalam¹⁸. Akibatnya, penulis kerap tidak menyadari bahwa sebenarnya merekalah pemegang hak cipta asli kecuali jika hak itu dialihkan secara resmi. Kondisi ini menunjukkan literasi hukum penulis yang rendah, sehingga mereka rentan kehilangan kontrol atas karyanya sendiri.

Selain itu, terdapat fenomena *journal hijacking* atau pembajakan jurnal merupakan praktik penipuan dalam publikasi ilmiah, di mana pihak tidak bertanggung jawab membuat situs tiruan yang meniru jurnal bereputasi seperti *Scandinavian Journal of Information Systems* (*SJIS*) dengan tujuan menyesatkan penulis, khususnya dari negara berkembang. Dalam kasus SJIS, pelaku meminta biaya *article processing charges* (APC) antara USD 250–375 tanpa melalui proses editorial yang sah. Artikel yang diterbitkan di situs palsu tersebut tidak melalui *peer-review*, tidak memiliki atribusi yang benar, dan tidak menjamin perlindungan

¹⁵ Siti Nurlaily Marlina, “Creative Commons Licensing in Indonesian Open Access Journals: Current Challenges and the Way Forward,” *allisfoundintime.com*, 2019.

¹⁶ Budi Wiweko et al., *Membangun Bangsa Cerdas: Kontribusi Pemikiran Ilmuwan AIPI* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023).

¹⁷ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok* (Yayasan Obor Indonesia, 1997).

¹⁸ benny Adam Frans Selan, “Analisis Yuridis Perjanjian Lisensinaskah Buku Antara Penulis Dan Penerbit Buku Menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 5, no. 1 (n.d.).

hak cipta bagi penulis. Bahkan lisensi *Creative Commons* (CC) disalahgunakan secara formalitas, tanpa disertai mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Fenomena ini menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap praktik penerbitan yang menyesatkan serta pentingnya pemahaman hukum terkait lisensi dan hak cipta dalam publikasi ilmiah¹⁹.

Beberapa studi mengkonfirmasi keterbatasan pengetahuan ini. Windiana & Arfa (2016) misalnya, menemukan bahwa pengelola jurnal di lingkungan universitas ada yang memahami konsep dasar CC (mengetahui simbol dan ketentuan lisensi yang digunakan), namun tidak semua mengenali seluruh tipe lisensi CC yang ada²⁰. Dengan kata lain, pemahaman seringkali parsial bahwa Penulis, Penerbit dan Pembaca Jurnal Ilmiah mungkin tahu manfaat umum lisensi CC (misalnya untuk mempermudah berbagi karya dengan atribusi yang tepat), tetapi belum sepenuhnya mengerti perbedaan setiap jenis lisensi (BY, SA, NC, ND) dan implikasi hukumnya. Hal ini berarti keputusan lisensi sering diambil tanpa landasan pengetahuan yang memadai.

Secara keseluruhan, hambatan pengetahuan dan literasi hukum ini berdampak nyata pada efektivitas penerapan CC. Ketidaktahuan dapat membuat penulis/penerbit ragu atau keliru dalam mengadopsi lisensi terbuka. Misalnya, penulis yang tidak paham lisensi cenderung tidak menyadari bagaimana lisensi CC memengaruhi penggunaan ulang karya oleh orang lain, survei menunjukkan hanya sekitar 50% penulis yang benar-benar mengerti bahwa jenis lisensi CC akan menentukan bagaimana karyanya boleh digunakan ulang. Rendahnya pemahaman juga membuat penulis tidak yakin bahwa lisensi CC dapat melindungi hak cipta mereka. Kemudian, hanya separuh responden penulis yang yakin lisensi CC membantu melindungi hak mereka, sedangkan sisanya ragu atau tidak setuju, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman. Dengan demikian, meningkatkan literasi hukum dan pemahaman CC di kalangan penulis serta penerbit menjadi krusial. Literatur ilmiah menekankan perlunya edukasi dan sosialisasi pendidikan tentang hak cipta dan lisensi CC

¹⁹ Renata Amalia Putri, "Journal Hijacking: Tantangan Serius Bagi Peneliti Ilmiah," Kompasiana.com, 2024.

²⁰ Lona Windiana and Mecca Arfa, "Pengetahuan Konsep Lisensi *Creative Commons* dan *Open Access* di Kalangan Pengelola Situs E-Journal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro," *Jurnal Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro* 5, no. 4 (2016): 201–10.

dianggap sebagai solusi kunci agar semua pihak paham filosofi dan mekanisme lisensi terbuka²¹. Tanpa pemahaman yang baik, inovasi lisensi terbuka sulit berakar dalam budaya akademik, karena *mindset* lama “eksklusivitas hak” masih menghambat niat berbagi terbuka.

2. Ketidakjelasan Kebijakan Penerbitan

Selain faktor pengetahuan, ketidakjelasan kebijakan penerbitan di jurnal ilmiah Indonesia menjadi hambatan utama lain dalam penerapan lisensi CC. Banyak jurnal belum memiliki atau belum mengomunikasikan dengan baik kebijakan yang terang mengenai lisensi dan hak cipta. Dalam penelitian lapangan, para penulis jurnal mengungkapkan bahwa informasi mengenai kebijakan lisensi di jurnal sering kurang jelas. Hanya sekitar 10 dari 19 penulis yang menyatakan mengetahui dengan jelas kebijakan penerbit jurnal tentang penggunaan lisensi CC pada karya ilmiah mereka; sisanya mengaku tidak tahu atau tidak yakin. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Semestinya penulis sebagai pencipta memahami secara jelas hak dan kewajiban atas karyanya setelah publikasi, termasuk bagaimana lisensi CC diterapkan. Jika penulis tidak diberi pemahaman tentang kebijakan lisensi jurnal, mereka bisa kehilangan kendali atau bingung terhadap status hak cipta karyanya sendiri.

Para penulis sendiri menyadari pentingnya transparansi kebijakan ini. Mayoritas responden penulis (11 dari 19) sangat setuju bahwa penting mengetahui kebijakan lisensi penerbit sebelum mengirimkan karya. Pengetahuan yang jelas tentang kebijakan lisensi penerbit sebelum publikasi dipandang krusial untuk mencegah penyalahgunaan karya dan melindungi hak cipta penulis. Artinya, bila kebijakan penerbit tidak transparan, penulis merasa berada dalam posisi rentan. Temuan lapangan juga menunjukkan sekitar separuh penulis tidak tahu bagaimana penerbit menggunakan karya mereka setelah dipublikasikan (misal untuk repositori, distribusi ulang, dll.), dengan perbandingan 10 penulis tahu vs 9 tidak tahu²². Ketidaktahuan ini menandakan minimnya komunikasi dari penerbit tentang hak cipta dan

²¹ Ahmad Zaki Mubarak, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Penggunaan Font Berlisensi Personal-Use Yang Digunakan Secara Komersial” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

²² Ikhwan Arief, “Understanding the Growth of Indonesian Journals in DOAJ,” DOAJ Blog, 2025.

lisensi pasca-publikasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengikis kepercayaan penulis dan pembaca terhadap model akses terbuka, karena mereka bingung tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap karya yang sudah terbit.

Beberapa literatur mengungkapkan contoh konkret kebijakan yang tidak jelas atau inkonsisten di jurnal. Sering kali, penerbit jurnal *open access* di Indonesia menerapkan lisensi CC hanya secara formalitas demi memenuhi syarat indeksasi (misalnya syarat DOAJ), tetapi tidak disertai pemahaman dan penjelasan yang memadai kepada publik²³. Akibatnya, muncul kasus-kasus misimplementasi kebijakan yang mana pernyataan lisensi pada jurnal bertentangan dengan lisensi CC yang dipilih. Contohnya, ada jurnal yang mencantumkan lisensi *Creative Commons Attribution* (CC BY) pada artikelnya, tetapi di sisi lain masih menambahkan klausa “©[Nama Jurnal]–All rights reserved”²⁴. Hal ini jelas membingungkan karena *all rights reserved* bertolak belakang dengan semangat lisensi CC BY yang membebaskan penggunaan dengan atribusi. Bahkan, studi oleh Irawan dkk. (2020) menemukan setidaknya satu jurnal nasional Indonesia yang melakukan hal serupa: menggunakan lisensi CC BY namun sekaligus meminta alih hak cipta dari penulis ke penerbit²⁵. Kebijakan yang kontradiktif seperti ini menunjukkan ketidakjelasan posisi jurnal, di satu sisi ingin terbuka, di sisi lain masih memegang hak cipta penuh layaknya jurnal tertutup. Para peneliti menyebut praktik semacam ini sebagai *anomaly* yang seharusnya dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip *open access*²⁶.

²³ Dasapta Erwin Irawan et al., “Era Baru Publikasi Di Indonesia: Status Jurnal Open Access Di Directory of Open Access Journal (DOAJ),” *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 14, no. 2 (2018): 133–47.

²⁴ Marlina, “Creative Commons Licensing in Indonesian Open Access Journals: Current Challenges and the Way Forward.”

²⁵ Dasapta Erwin Irawan, Muhamad Ratodi, and Juneman Abraham, “Pengalihan Hak Cipta Pada Jurnal Nasional Dan Internasional: Sebuah Refleksi Untuk Pengembangan Jurnal Guidena,” *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling* 10, no. 2 (2020): 78, <https://doi.org/10.24127/gdn.v10i2.2895>.

²⁶ Ariska Oktavia, “Kebijakan Akses Terbuka (Open Access) Terhadap Layanan Repositori Institusi,” *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi* 11, no. 1 (2019): 66–76.

Sumber permasalahan ini tak lepas dari kesalahpahaman akan konsep kepemilikan hak. Beberapa penerbit merasa perlu tetap “menggenggam” hak cipta karya yang mereka terbitkan, sehingga walaupun sudah ada lisensi CC, mereka menambahkan ketentuan yang mengaburkan siapa pemegang hak sebenarnya²⁷. Padahal, prinsip *open access* (sesuai *Budapest Open Access Initiative*) menegaskan hak cipta sebaiknya tetap di tangan penulis, dengan jurnal hanya memegang hak distribusi sesuai lisensi terbuka²⁸. Ketidakjelasan kebijakan di tingkat penerbit ini menimbulkan friksi, yaitu penulis atau pembaca bisa bingung dengan status hak cipta. Seorang penulis bisa saja kaget mendapati artikelnya disebarluaskan dengan cara yang tidak ia kehendaki, karena sejak awal kebijakan hak cipta di jurnal tersebut tidak disampaikan secara transparan²⁹. Hal ini diperparah bila penulis dan pembaca pun memang kurang paham soal lisensi (hambatan pertama di atas), sehingga kebijakan yang kontradiktif makin sulit dipahami. Kombinasi pengetahuan rendah dan kebijakan tidak jelas bisa menciptakan situasi di mana karya ilmiah *open access* tidak dimanfaatkan optimal atau terjadi konflik. Misalnya, penulis mungkin melarang penggunaan tertentu padahal lisensi mengizinkan, atau sebaliknya, pembaca ragu memanfaatkan karya karena ada pernyataan hak cipta yang membingungkan.

Dukungan data agregat memperlihatkan tren perbaikan sekaligus PR (pekerjaan rumah) terkait kebijakan ini. Menurut laporan DOAJ terbaru, 730 jurnal Indonesia telah mengizinkan penulis mempertahankan hak cipta dengan lisensi terbuka (umumnya CC), menandakan adanya pergeseran positif ke arah kebijakan yang jelas pro-penulis dan *open access*³⁰. Namun, masih ada 397 jurnal (dari total 2.473 di DOAJ) yang tetap

²⁷ Fitri Murfianti, “Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital,” *Acintya* 12, no. 1 (2020): 44–58.

²⁸ Ratodi et al., “Potret Kepemilikan Hak Cipta Dan Penggunaan Lisensi Terbuka Pada Penerbitan Ilmiah Di Indonesia.”

²⁹ Marlina, “Creative Commons Licensing in Indonesian Open Access Journals: Current Challenges and the Way Forward.”

³⁰ Faisal Faisal, Dani Amran Hakim, and Is Susanto, “Creative Commons License Sebagai Hak Cipta Internasional Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 218–35.

mempertahankan hak cipta di pihak penerbit/jurnal³¹. Praktik warisan ini mencerminkan kebijakan lama atau preferensi institusional yang belum berubah, dan dapat menjadi sumber ketidakjelasan bagi penulis tentang status hak cipta karya mereka. Jadi, meskipun Indonesia mengalami lonjakan jumlah jurnal *open access*, standar transparansi kebijakan lisensi belum seragam di semua jurnal.

Temuan ini menunjukkan bahwa gap pengetahuan dan ketidakjelasan kebijakan benar-benar dialami oleh penulis dan penerbit jurnal di Indonesia (misalnya persentase pemahaman lisensi yang timpang dan sikap ragu penulis akibat kurang informasi). Hal ini dapat mencerminkan kondisi ekosistem publikasi di Indonesia, di mana sebagian besar penulis seakan hanya “semata-mata menyerahkan hak cipta pada jurnal agar naskah diproses” meski sebenarnya mereka kurang nyaman³². Ketidakjelasan kebijakan pun bukan hanya isu satu-dua jurnal, yang menunjukkan bahwa tanpa panduan jelas, penerbit kerap meniru kebijakan jurnal lain tanpa benar-benar memahami maknanya, sehingga menimbulkan kontradiksi dalam penetapan lisensi.

Kemudian, menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan lisensi *Creative Commons* di Indonesia, perlu pendekatan holistik. Dari sisi pengetahuan, diperlukan pelatihan, sosialisasi, dan panduan praktis bagi penulis dan pengelola jurnal tentang hak cipta dan lisensi terbuka. Universitas Gadjah Mada, misalnya, telah menginisiasi banyak lokakarya dan konsultasi terkait lisensi CC bagi pengelola jurnal³³, meskipun diakui bahwa filosofi CC (berbagi ilmu secara terbuka) masih butuh waktu untuk mengakar dalam budaya akademik. Dari sisi kebijakan penerbitan, diperlukan penegasan standar bahwa jurnal sebaiknya menyatakan dengan jelas dalam panduan *author* maupun di setiap artikel tentang siapa pemegang hak cipta dan lisensi apa yang digunakan. Prinsip transparansi ini telah diatur dalam *Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing* oleh DOAJ &

³¹ Arief, “Understanding the Growth of Indonesian Journals in DOAJ.”

³² Ratodi et al., “Potret Kepemilikan Hak Cipta Dan Penggunaan Lisensi Terbuka Pada Penerbitan Ilmiah Di Indonesia.”

³³ Marlina, “Creative Commons Licensing in Indonesian Open Access Journals: Current Challenges and the Way Forward.”

COPE³⁴, yang mewajibkan kejelasan kebijakan hak cipta dan lisensi di jurnal *open access*. Penerapan prinsip tersebut di semua jurnal Indonesia akan mengurangi kerancuan.

Dua hambatan utama yaitu kurangnya pengetahuan/literasi hukum dan ketidakjelasan kebijakan penerbitan dapat menghambat penerapan lisensi *Creative Commons* di ranah publikasi ilmiah Indonesia. Penulis dan penerbit yang tidak paham sepenuhnya cenderung ragu atau salah langkah dalam melisensikan karya, sementara kebijakan yang tidak transparan membuat para pihak bingung dan bisa menyurutkan semangat berbagi terbuka. Mengatasi hal ini menuntut upaya bersama, untuk meningkatkan literasi lisensi di kalangan akademisi, memperjelas aturan di tingkat jurnal, dan menumbuhkan budaya keterbukaan yang sejalan dengan semangat *Creative Commons*. Dukungan literatur dan data empiris di atas telah menunjukkan arah yang jelas, bahwa edukasi dan transparansi kebijakan adalah kunci untuk melancarkan adopsi lisensi CC, sehingga tujuan akhir berupa akses ilmu pengetahuan yang lebih terbuka dan adil dapat tercapai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan lisensi *Creative Commons* (CC) oleh penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah dalam perspektif budaya hukum, dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan lisensi CC di Indonesia masih belum efektif secara substansial. Meski secara formal lisensi ini telah digunakan dalam banyak publikasi ilmiah, namun penggunaan tersebut sebagian besar bersifat administratif atau simbolik semata. Rendahnya efektivitas ini disebabkan oleh sejumlah faktor utama, yaitu kurangnya pemahaman hukum dan literasi lisensi di kalangan pelaku publikasi ilmiah, ketidakjelasan kebijakan penerbitan, dan lemahnya budaya hukum terkait hak cipta.

Dari sisi penulis jurnal ilmiah, ditemukan bahwa meskipun sebagian besar memiliki interaksi yang cukup tinggi terhadap jurnal ilmiah dan telah mengenal lisensi CC, namun pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari penerapannya masih lemah. Banyak penulis belum

³⁴ Rifani Akbar Sulbahri, Reni Astuti, and Mukhlis, *Optimalisasi Penelitian Untuk Publikasi Ilmiah: Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Dampak Ilmiah* (Penerbit Adab, n.d.).

menyadari peran dan tanggung jawabnya atas karya yang telah diterbitkan dengan lisensi CC, serta tidak memahami secara mendalam hak-hak apa saja yang masih mereka miliki setelah melakukan pengalihan hak cipta. Sementara itu, pihak penerbit memang menunjukkan intensi untuk menerapkan lisensi CC secara konsisten, tetapi tidak semuanya memberikan edukasi atau informasi yang memadai kepada para penulis mengenai jenis lisensi dan implikasinya. Beberapa penerbit bahkan tidak memiliki prosedur formal pengalihan hak cipta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan kebijakan internal yang sesuai dengan kerangka hukum nasional. Dari sisi pembaca, yang sebagian besar adalah mahasiswa, mayoritas belum memahami prinsip atribusi, cara mengutip, atau konsekuensi hukum dari pelanggaran lisensi CC. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa membedakan jurnal yang menggunakan lisensi CC dan yang tidak. Tingginya jumlah tanggapan netral dalam kuesioner juga mencerminkan keraguan dan ketidaktahuan terhadap topik ini.

Dengan demikian, efektivitas penerapan lisensi *Creative Commons* di lingkungan publikasi ilmiah Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum dan transparansi kebijakan di setiap level, mulai dari penulis, penerbit, hingga pembaca. Tanpa dukungan budaya hukum yang kuat dan pemahaman yang menyeluruh, tujuan dari penerapan lisensi CC sebagai sarana untuk memperluas akses ilmu pengetahuan secara legal dan terbuka masih sulit tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

- Akasih, Putri Yan Dwi. "Perlindungan Hak Cipta Di Internet Melalui Creative Commons." *Business Law Review* 2, no. 1 (2017): 13–19.
- Arief, Ikhwan. "Understanding the Growth of Indonesian Journals in DOAJ." DOAJ Blog, 2025.
- Creative Commons Lisence. "Who We Are." Creative Commons, 2021.
- Faisal, Faisal, Dani Amran Hakim, and Is Susanto. "Creative Commons License Sebagai Hak Cipta Internasional Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 218–35.

- Fitriayu. "Sumber Pembelajaran Terbuka Sebagai Salah Satu Bidang Penerapan Lisensi CC." Creative Commons Indonesi, 2018.
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini Dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Hakim, Dani Amran. "Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 216–35. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3086>.
- Irawan, Dasapta Erwin, Juneman Abraham, Mochammad Tanzil Multazam, Cut Novianti Rachmi, Indrya Mulyaningsih, Sparisoma Viridi, Rino Rakhmata Mukti, Mitra Djamal, and Deny Juanda Puradimaja. "Era Baru Publikasi Di Indonesia: Status Jurnal Open Access Di Directory of Open Access Journal (DOAJ)." *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 14, no. 2 (2018): 133–47.
- Irawan, Dasapta Erwin, Muhamad Ratodi, and Juneman Abraham. "Pengalihan Hak Cipta Pada Jurnal Nasional Dan Internasional: Sebuah Refleksi Untuk Pengembangan Jurnal Guidena." *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling* 10, no. 2 (2020): 78. <https://doi.org/10.24127/gdn.v10i2.2895>.
- Lesmana, Tedy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." Nusa Putra University, 2021.
- Manurung, Catarina Natasha. "Menjadi Warga Negara Yang Baik." Character Building Development Center Binus University, 2022.
- Marliana, Siti Nurlaily. "Creative Commons Licensing in Indonesian Open Access Journals: Current Challenges and the Way Forward." allisfoundintime.com, 2019.
- Mubarok, Ahmad Zaki. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Penggunaan Font Berlisensi Personal-Use Yang Digunakan Secara Komersial." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Murfianti, Fitri. "Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital." *Acintya* 12, no. 1 (2020): 44–58.
- Oktavia, Ariska. "Kebijakan Akses Terbuka (Open Access) Terhadap Layanan Repositori Institusi." *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi* 11, no. 1 (2019): 66–76.
- Putri, Renata Amalia. "Journal Hijacking: Tantangan Serius Bagi Peneliti Ilmiah." Kompasiana.com, 2024.

- Rahmatul'ula, Syukrian. "Mengenal Perjanjian Lisensi Hak Cipta." ILS Law Firm, 2025.
- Ratodi, Muhamad, Harsa Wahyu Ramadhan, Juneman Abraham, Eric Kunto Aribowo, Andri Putra Kesmawan, and Khaeruddin Kiramang. "Potret Kepemilikan Hak Cipta Dan Penggunaan Lisensi Terbuka Pada Penerbitan Ilmiah Di Indonesia." *Publishing Letters* 1, no. 1 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.48078/publetters.v1i1.1>.
- Selan, Benny Adam Frans. "Analisis Yuridis Perjanjian Lisensinaskah Buku Antara Penulis Dan Penerbit Buku Menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 5, no. 1 (n.d.).
- Shidarta. "Apa Itu Budaya Hukum?" Faculty of Humanities, Binus Unoversity, 2019.
- Shodiq. *Budaya Hukum*. Edited by Hesri Mintawati. Solok, Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia Anggota IKAPI 041/SBA/2023, 2023.
- Sulbahri, Rifani Akbar, Reni Astuti, and Mukhlis. *Optimalisasi Penelitian Untuk Publikasi Ilmiah: Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Dampak Ilmiah*. Penerbit Adab, n.d.
- Windiana, Lona, and Mecca Arfa. "Pengetahuan Konsep Lisensi Creative Commons Dan Open Access Di Kalangan Pengelola Situs E-Journal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro." *Jurnal Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro* 5, no. 4 (2016): 201–10.
- Wiweko, Budi, I Ketut Aria Pria Utama, Ivandini T Anggraningrum, Noorhaidi Hasan, and Syarif Hidayat. *Membangun Bangsa Cerdas: Kontribusi Pemikiran Ilmuwan AIPI*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023.
- Yuniko, Fitriani. "Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat." *Binus.Ac.Od*, no. 3 (2019): 1–17.